

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa hukum Islam merupakan sistem aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Dalam hal ini kita sebagai umat Islam beragam, tentunya dalam menentukan hukum tidak luput dengan memperhatikan kondisi dan situasi yang mereka alami. Islam memandang manusia sebagai subjek hukum dan aktor utama dalam mengatur kehidupannya, untuk meraih bagian di dunia dan di akhirat tentunya. Dengan menggunakan akal dan pikiran yang ada pada manusia, selama tidak bertentangan dengan ketentuan dan prinsip dalam hukum Islam. Karena mereka adalah manusia yang diberi hak untuk mengatur unsur-unsur kehidupannya. Salah satunya adalah tentang peralihan harta warisan.

Warisan adalah salah satu hukum Islam yang paling penting. Ilmu waris sering disebut ilmu *faraid* karena bagian masing-masing ahli waris sudah ditentukan oleh syara', selain itu ilmu waris sering juga disebut ilmu *mawaris*. Karena berbicara tentang Peralihan harta warisan orang yang sudah meninggal kepada orang yang masih hidup.¹

Dalam syari'ah Islam pun juga banyak menjelaskan terkait aturan peralihan harta orang tua terhadap anaknya, bahkan antara kerabat dengan kerabat, baik peralihan harta yang di sebabkan nafkah, hibah, ataupun warisan.

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7 dijelaskan:

¹Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW* (Bandung: PT. Rfika Adimata, 2007), 1.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“ Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan harta orang tua dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Ayat ini menegaskan bahwasannya anak dan kerabat baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak semua memiliki hak yang sama untuk mendapatkan bagiannya. Syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT semata untuk kebaikan hamba-hamba-Nya. Islam sangat memperhatikan betul hak-hak pada setiap hamba supaya hak tersebut tidak friksi (tercederai/cacat) oleh manusia itu sendiri. Warisan merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yang bersumber dari sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Ij'tihad. Hukum waris Islam mengatur secara menyeluruh hal-hal yang berkaitan dengan Peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya. Proses ini dikenal dengan istilah “alfara'id” yang merupakan suatu disiplin ilmu yang membahas atau menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan waris.²

Hukum kewarisan itu merupakan hukum yang mengatur pengalihan harta (tirkah) dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya, berapa bagian masing-masing ahli waris, kapan harta peninggalan itu dapat dibagi serta bagaimana cara pembagiannya dalam hal ini warisan dapat dibedakan.³

Waris adalah hukum tentang pewarisan kepada anggota keluarga (ahli waris) yang telah tertera di dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Al-Qur'an dan al-

²Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5 Cet Ke-1* (Jakarta: PT Tinta Abadi Gemilang, 2013), 256.

³Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004).

Hadits menjelaskan bagian-bagian harta warisan dari ahli waris kepada ahli waris, sehingga para ahli waris diharapkan mengetahui kebenaran tentang banyaknyajumlah harta yang berhak mereka terima. Supaya ahli waris tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan pengambilan hak dari orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan nash Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Berbicara tentang hukum waris, hukum waris merupakan salah satu ajaran atau aturan Islam yang sering menjadi sorotan masyarakat saat ini. Hukum waris adalah hukum yang mengatur siapa saja yang dapat mewarisi dan tidak dapat mewarisi serta tak dapat mewarisi bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris dan cara pembagiannya. Warisan adalah soal apakah dan bagaimana berbagai macam hak dan kewajiban mengenai kekayaan manusia pada saat kematiannya akan dialihkan kepada yang masih hidup, tentunya.⁴ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam pasal 171 tentang hukum waris Islam, adalah undang-undang yang mengatur tentang peralihan hak milik atas harta warisan (tirkah) para ahli waris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besarnya masing-masing.⁵

Secara biologis, laki-laki dan perempuan adalah spesifik dari komponen yang beragam, sehingga dari karakteristik sosial bahkan dalam hal pekerjaan di masyarakat mereka juga berbeda. Laki-laki selalu dikaitkan dengan kemampuan tugas di luar rumah untuk mencari nafkah, sedangkan perempuan yang melahirkan berada di dalam rumah. wanita bertugas membesarkan anak, sedangkan pria bertugas menciptakan rumah tangga. Jadi bagian dari warisan

⁴ Ibid, 258.

⁵ Zainal Abidin, *Fiqh Mahzab Syafi'i Buku* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 185.

yang dia terima juga istimewa.⁶ tapi pada pelaksanaannya hukum kewarisan Islam perlu mendapatkan perhatian yang sangat besar , karena pada Peralihan harta antara hak waris yang satu menggunakan yang lainsaling berkaitan. Peralihan harta seringkali menimbulkan dampak-dampak yang tidak sporadis menimbulkan perselisihan diantara anggota keluarga yang berkepanjangan karena secara naluriah manusia sangat menyayangi hartayang dijelaskan dalam surat (QS. Al-Imran ayat 14) yang berbunyi:

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
الْمَأْتَبِ

Artinya: dijadikanlah indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak harta yang banyak dari jenis emas,perak kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang, itulah kesenangan hidup didunia, dan disisi Allah SWT lah tempat kembali yang baik (surga).⁷

Asas hukum dalam kewarisan Islam itu tak memandang perbedaan antar laki-laki dengan perempuan. Seluruh penerima ahli waris baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama, hanya saja terletak padatarakan atau porsi haknya yang berbeda. Dalam hukum kewarisan Islam yang ditekankan adalah keadilan yang berimbang, bukan keadilan yang sama rata di antara

⁶Beni Ahmad Saebani, *Fikih Mawaris* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 17.

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2014), 52.

semua ahli waris. Prinsip inilah yang sering menjadi polemik dan perdebatan yang kadang kala menimbulkan persengketaan di antara para ahli waris.⁸

Indonesia memiliki penduduk dengan berbagai macam Agama, budaya, dan adat sehingga menciptakan hukum yang beragam. Dalam hal waris pun masing-masing sistem hukum waris tersebut juga berbeda pengaturannya. mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka sistem kewarisan diatur dengan hukum waris Islam yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam serta tentunya ketentuan-ketentuannya bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah Saw. Oleh karena itulah segala hal yang menyangkut ketentuan mengenai kewarisan diatur berdasarkan sumber hukum tersebut.

Nyatanya meskipun dalam Islam telah diatur mengenai kewarisan, namun pada praktiknya banyak masyarakat masih belum terlaksana dengan baik. Dapat dilihat pada realitanya Peralihan harta yang dilakukan oleh masyarakat yang beragama Islam justru lebih banyak merujuk pada adat kebiasaan mereka masing-masing. Sering kita temui perbedaan yang ada di daerah Indonesia penetapan warisnya terbilang lumayan yang menggunakan adat kebiasaan mereka sendiri, salah satunya yang diteliti oleh peneliti pada masyarakat Desa Karang Pao Kecamatan Arobaya, Kabupaten Bangkalan. Mengenai proses Peralihan harta dikalangan masyarakat Desa Karang Pao dilakukan secara turun temurun yang memang dalam pembagiannya lebih banyak bagian perempuan dari pada laki-laki.

⁸Amal Hayati Dkk, *Hukum Waris* (Medan: CV. Manhaji, 2015), 5.

Sebenarnya, Peralihan harta dapat dilakukan ketika sang pewaris dalam keadaan masih hidup yang disebut dengan penghibahan atau hibah wasiat dan dapat pula setelah pemiliknya telah meninggal dunia disebut dengan warisan. Karna dasar Peralihan harta warisan adalah kerukunan dan kebersamaan serta memperhatikan keadaan istimewa dari setiap ahli waris. Peralihan harta juga dapat ditunda ataupun dibagikan hanya sebagian saja meski tetap harus dilihat dari sifat, macam, muasal, dan kedudukan hukum dari barang-barang warisan tersebut.⁹Proses Peralihan harta warisan dalam hukum Islam anak laki-laki mendapatkan dua bagian, sedangkan anak perempuan mendapatkan satu bagian. Tapi yang kejadian belakangan ini dalam kehidupan masyarakat di Desa Karang Pao, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan mengenai kebiasaan tentang Peralihan harta warisan anak perempuan mendapatkan lebih banyak bagiannya dibandingkan anak laki-laki.

Peneliti mengenal dan mendapat informasi mengenai Peralihan harta warisan yang berada Desa Karang Pao, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan dari informan Iftitah 25 tahun perempuan yang akrab disapa Tata. Menurut Iftitah selaku warga yang berada di Desa Karang Pao, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan.¹⁰ mengakatan bahwa dalam pembagiannya anak perempuan mendapatkan rumah beserta tanah sedangkan anak Laki-laki hanya mendapatkan tanah. Sama halnya yang dikatakan oleh Qomariyah perempuan berusia 29 tahun karna menurut mereka anak perempuan yang akan

⁹Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW* (Bandung: PT. Rafika Adimata, 2007), 5.

¹⁰Iftitah, Warga Desa Karang Pao, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, Wawancara Secara Langsung, (30 Mei 2022).

merawat kedua orang tuasi pewaris disisa umurnya. yang menurut hitungannya lebih banyak bagian perempuan dibandingkan anak laki-laki.¹¹

Dalam tanda kutip penerapan ilmu *faroid* yang dipakai sudah mulai bergeser dari yang semula 2 banding 1 antara laki-laki dan perempuan menjadi terbalik. Fakta tersebut terjadi tepatnya di Desa Karang Pao, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan. Dari pemberlakuan Peralihan harta di Desa Karang Pao, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan ini kebanyakan sebagian masyarakat sadar bahwasannya penerapan peralihan harta yang kerap terjadi memang tidak sama dengan hukum Islam yang telah di tentukan. Dalam hukum Islam ilmu hukum kewarisan Islam mengatur secara tuntas hal-hal yang berkaitan dengan peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya.¹²

Dalam penelitian ini, penulis mengamati melakukan observasi bahwa pelaksanaan Peralihan hartapada masyarakat Desa Karang Pao, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan,yang mayoritas beragama Islam cenderung lebih menggunakan hukum waris adat. Penulis ingin mengetahui lebih dalam apakah pembagiannya dikarenakan beberapa faktor seperti perkembangan zaman, dimana anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama, atau di sebabkan karena faktor lainnya.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam lagi mengenai bagaimana Peralihan harta waris pada masyarakat Desa Karang Pao, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan. Yang dalam bagiannya seorang perempuan mendapatkan lebih banyak dibandingkan laki-laki.

¹¹Qomariyah, Warga Desa Karang Pao, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, Wawancara Secara Langsung, (30 Mei 2022).

¹²Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 3.

Kemudian penulis tuangkan dalam sebuah Tesis dengan mengangkat judul “**Tradisi Peralihan Harta Pada Masyarakat Desa Karang Pao, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan.**”

B. Fokus Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang masalah diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini dengan fokus permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa tradisi peralihan harta bagiannya lebih banyak perempuan dari pada laki-laki pada Masyarakat Desa Karang Pao, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana mendamaikan tradisi Peralihan harta pada Masyarakat Desa Karang Pao, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan dengan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai kontek rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Guna untuk mengetahui tradisi Peralihan harta bagiannya lebih banyak perempuan dari pada laki-laki pada Masyarakat Desa Karang Pao, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui bagaimana mendamaikan tradisi Peralihan harta pada Masyarakat Desa Karang Pao, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan dengan hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pijakan untuk penelitian lanjutan dan semakin membangkitkan motivasi yang kuat untuk penulis.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat serta berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperbanyak khasanah ilmu pengetahuan tentang Peralihan harta antara laki-laki dan perempuan. Dan dapat membandingkan dengan realita yang ada dilapangan dengan teori yang didapatkan di bangku kuliah khususnya mengenai Peralihan harta warisan.
2. Kegunaan praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman bagi yang berkecimpung dalam dunia kewarisan baik hukum Islam dan adat. Untuk kepentingan akademisi dan masyarakat Islam pada umumnya.
 - b. Diharapkan dapat menjadi pintu dan bahan informasi, pedoman untuk mengaplikasikan Peralihan waris dengan menggunakan tradisi Peralihan harta secara adat. Khususnya dalam permasalahan kewarisan yang berdominan pada bagian ahli waris perempuan yang dilakukan secara adat kebiasaan yang dilakukan.

E. Definisi Istilah

Berdasarkan judul penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka terdapat beberapa istilah yang harus diuraikan arti serta makna dari istilah tersebut. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tradisi: Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Sedangkandalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magisi-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial. Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya tradisi adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan atau perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama.
2. Peralihan harta warisan: Pertama, perlu dipahami apa yang dimaksud dengan pewarisan. Menurut hukum Islam, warisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia dan akibatnya bagi ahli waris. Yaitu bagian tertentu yang dibagi menurut Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang bagiannya telah ditentukan. Peralihan warisan dalam Islam berarti harta yang diberikan dari orang yang meninggal kepada orang-orang terdekat, seperti keluarga dan kerabat..

3. Hukum waris Adat: Tata cara pewarisan dan pemindahan kekayaan materi dan material dari turunan, keturunan. Selain itu dapat dikatakan bahwa pedoman terdekat dari lingkungan atau praktik suku yang positif, diyakini dan diterapkan oleh orang-orang di lokasi itu.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian perihal hukum waris Islam telah banyak dilakukan pada penelitian-penelitian terdahulu, baik yang berupa tesis, jurnal, maupun pada bentuk kitab . tapi, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis kali ini, tidak selaras dari penelitian-penelitian terdahulu. dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada Peralihan harta pada Desa Karang Pao, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan. berikut ini dapat penulis paparkan:

1. Penelitian Dandia Magna Rijkova dalam jurnal Diponegoro Law yakni “Perkembangan Pratik Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Adat Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan” penelitian ini membahas mengenai perkembangan waris yang terjadi pada masyarakat betawi di jagakarsa dimana dalam perkembangannya masyarakat betawi ini lebih memilih proses pembagian warisnya pada saat pewaris masih dalam keadaan hidup di bandingkan setelah pewaris meninggal dunia, beserta fakto-faktor yang melatar belakangi perkembangan tersebut. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan ini adalah tradisi peralihan harta yang mana dilakukan pada saat pewaris masih hidup, yang telah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat Desa Karang Pao. Serta hubungannya dengan kemaslahatan atau kebaikan

bagi anak yang lebih membutuhkan khususnya perempuan. Selain itu juga lokasinya pun berbeda dengan penelitian tersebut.¹³

2. Penelitian dilakukan oleh Zakiyatul Ulya dalam jurnal *Maliyah* yang berjudul “Hibah perspektif Fikih, KHI dan KHES”. Dalam penelitiannya penulis membahas mengenai konsep dan teori hibah secara umum menurut Fikih, KHI dan KHES yang memiliki banyak kesamaan dan cenderung sejalan meski ada beberapa perbedaan dalam persyaratannya. Sedangkan pada penelitian yang peneliti tulis adalah tradisi peralihan harta yang dilakukan ketika pewaris masih hidup. dilaksananakan oleh suatu masyarakat sebagai tradisi turun temurun yang memiliki perbedaan konsep dengan hibah secara teori nya menurut Maslahah.¹⁴
3. Penelitian Rahmat Arifin (2018), “Kontribusi Ahli Waris kepada Ahli Waris dalam Peralihan Warisan” digunakan dalam penelitian ini. Masyarakat Adat Jawa Desa Kadilajo merupakan salah satu Masyarakat Islam yang dalam penyelesaian hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan seseorang dari orang yang meninggal dengan ahli masih menggunakan hukum adat terdekat. Fokus kajian terkait dengan sistem Peralihan harta warisan, dimana Peralihan harta warisan dibagi rata antara perempuan. (Kasus ini melihat di Desa Kadilajo, Kecamatan Karang Nongko, Kabupaten Klaten) Dalam jaringan Kadilajo Peralihan harta warisan dilakukan walaupun ahli warisnya masih hidup, demikian pula perempuan

¹³ Dandia Magna Rijkova, “Perkembangan Praktik Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Adat Betawi Pada Masyarakat Betawi Di Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan,” *Jurnal Law Diponegoro*, vol.5,3 (2016).

¹⁴ Zakiyatul Ulya, “Hibah Prespektif Fiqih, KHI Dan KHES,” *Jurnal Maliyah*, vol 7, 2 (2017).

dan laki-laki, kadang-kadang bahkan bagian ahli waris perempuan memperoleh bagian yang lebih besar dari bagian ahli waris laki-laki.¹⁵

4. 'Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi Dalam Masyarakat Bugis)' adalah judul kajian Fikri dan Wahidin. Kajian ini membandingkan penerapan hukum waris Islam dan adat dengan Peralihan warisan di seluruh masyarakat dengan fokus pada bagaimana hukum waris diterapkan dalam masyarakat Bugis. Berdasarkan temuan, sebagian penduduk di ketiga wilayah tersebut masih menganut hukum adat dalam hal Peralihan harta warisan, termasuk Peralihan harta warisan selama ahli waris masih hidup dan Peralihan harta warisan yang sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Tetapi bahkan setelah pewaris meninggal, Peralihan hukum warisan Islam terus berlanjut.¹⁶
5. Menurut tesis penelitian "Kedudukan Waris Perempuan dalam Hukum Waris Adat Dari Perspektif Gender (Studi Kasus Pada Komunitas Muslim Suku Lio, Kabupaten Ende)" oleh Muharam Pua Tinga, perempuan tidak diperbolehkan secara hukum untuk mewaris, meskipun beberapa mengklaim bahwa hak ini ada secara rahasia. Hal ini terjadi karena perempuan dalam komunitas Muslim Suku Lio Kabupaten Ende termasuk dalam kategori Ana wa'u yang artinya anak-anak pergi. Akibatnya, jika seorang wanita di Suku Lio menikah, dia kehilangan haknya untuk mewarisi dari keluarga asalnya.

¹⁵Rahmat Arifin, "Kontribusi Ahli Waris Terhadap Pewaris Dalam Peralihan Harta Peninggalan (Studi Kasus Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten)" (Universitas Islam Indonesia, 2018).

¹⁶Fikri & Wahidin Fikri & Wahidin, "Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi Dalam Masyarakat Bugis)," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 2, no. 2 (2017).

Namun, kebiasaan Suku Lio, yang menyatakan bahwa perempuan berhak untuk mewarisi.¹⁷

Dari beberapa penelitian diatas, terlihat jelas persamaan maupun perbedaan antara kajian-kajian terdahulu dengan kajian yang penulis teliti. Meskipun secara garis besar memiliki persamaan pada kajian variable tradisi dan peralihan harta warisan, namun adanya perbedaan dari arah maupun fokus dan lokus penelitiannya, selain itu yang membedakan dari penelitian terdahulu belum ada yang membahas mengenai peralihan harta, sehingga dalam penelitian ini peneliti melakukan analisa mengenai tradisi peralihan harta, di samping itu peneliti juga mengkategorikan penelitian ini sebagai penelitian lanjutan dari penelitian terdahulu. Adapun orisinalitas penelitian ini, adalah mencoba menelusuri tradisi pengalihan harta pada masyarakat Desa Karang Pao Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, dan mendeskripsikan serta menganalisa bagaimana pelaksanaan Peralihan harta warisan secara adat dimana bagian perempuan lebih banyak dari bagian laki-laki pada warga Desa Karang Pao, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan. Penulis juga menjelaskan bagaimana hukum Islam memandang Peralihan harta tersebut.

Agar lebih mudah dipahami, peneliti menyajikannya dalam bentuk tabel berikut:

¹⁷Muharam Pua Tingga, “Kedudukan Ahli Waris Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Perspektif Gender (Studi Kasus Di Masyarakat Muslim Suku Lio Kabupaten Ende)” (Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2019).

No	Penelitian, Judul serta tahun penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Dandia Magna Rijkova, Perkembangan Praktik Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Adat Betawi pada Masyarakat Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan”, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, 3 2016.	Mengenai perkembangan waris yang terjadi pada masyarakat Betawi dengan Hukum Adat	membahas mengenai proses pewarisan ketika pewaris masih hidup.
2	Zakiyatul Ulya dalam jurnal Maliyah yang berjudul “Hibah perspektif Fikih, KHI dan KHES	membahas mengenai konsep dan teori hibah secara umum menurut Fikih, KHI dan KHES	mengenai konsep dan teori hibah secara umum.
3	'Kontribusi Ahli Waris Kepada Ahli Waris Dalam Peralihan Harta Warisan (Studi Kasus Desa Kadilajo Kecamatan	Mengenai persoalan seputar proses pewarisan, laki-laki dan perempuan diberikan hak	Penyebab menerima warisan, hambatan menerima warisan, dan hak sebelum Peralihan warisan

	Karangnongko Kabupaten Klaten)' oleh Rahmat Arifin UII, 2018	yang sama atas bagian warisannya.	adalah semua topik yang dibahas dalam penelitian ini tentang warisan Islam. Kadang-kadang lebih banyak perempuan daripada laki-laki yang didistribusikan selama proses distribusi.
4	Konsepsi Hukum Waris Islam dan Adat (Analisis Kontekstualisasi Dalam Masyarakat Bugis), Fikri & Wahidin, Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum 2, no. 2, 2017.	Penerapan hukum waris dalam masyarakat Bugis menjadi topik utama penelitian ini.	Topik Peralihan warisan tradisional dibahas dalam makalah ini.
5	Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim Suku Lio Kabupaten Ende Oleh Muharam Pua Tingga, "Kedudukan Pewaris Perempuan Dalam	Kedudukan ahli waris perempuan dalam hukum adat dibahas dalam tulisan ini dari sudut pandang gender.	Penelitian ini mengkaji tentang proporsi ahli waris.

	Hukum Waris Adat Dari Perspektif Gender” 2019 - Universitas Maulana Malik Ibrahim.		
--	--	--	--

